



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. (0231) 321643 Pes. 262 Fax (0231) 321643
SUMBER

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 700/Kep. 74 - Sekrt/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terlaksana secara intensif dan menyeluruh, perlu dibentuk satuan tugas pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dalam Keputusan Inspektur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.1);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9).
 7. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 700/Kep.587-Insp/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (Satgas SPI) di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Satuan Tugas SPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Membuat jadwal dan program kerja pelaksanaan kegiatan Satgas SPI;
 - b. Melakukan diagnostic assesment penyelenggaraan SPI di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran kondisi penyelenggaraan SPI yang meliputi pemahaman, kondisi infrastruktur dan penerapan SPI di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon;
 - c. Menyusun laporan hasil diagnostic assesment beserta saran dan masukan untuk perbaikan penerapan SPI di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon;
 - d. Menyusun rekomendasi pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan untuk efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon;
 - e. Membantu Inspektur dalam penyelenggaraan SPI di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon;
 - f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Inspektur Kabupaten Cirebon.
- KETIGA** : Uraian tugas Satgas SPI sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.22-Insp/2017 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber
pada Tanggal 13 Januari 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON



H. SUPADI PRIYATNA, S.H, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610108 199203 1 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 700/Kep. 74 -Sekrt/2021
TANGGAL : 13 Januari 2021
TENTANG : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan
 Sistem Pengendalian Intern Di Lingkup
 Inspektorat Kab. Cirebon

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

Penanggung Jawab : Inspektur Kabupaten Cirebon
Ketua : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon
Sekretaris : Otong Masrudin, S.Sos.
Anggota : 1 Samsudin, S.Sos.
 2 Fitria Azizah, S.Psi
 3 Hj. Renin Maesaroh, S.Sos.
 4 Tata, S.IP
 5 Rahmatun Nazilah, S.Kom.,M.Si
 6 Ani Lesmanawati, S.Sos
 7 Hadi, S.Sos
 8 Eva Luthfiah, S.Sos
 9 M. Retno Hidayah, S.K.M
 10 Irma Rahmawati, S.Kom.
 11 Eva Luthfiah, S.Sos
 12 Endang Listianingsih, S.E.
 13 Ayu Rizki Damayanti, S.E.
 14 Mohamad Fauza Fahla, S.E.
 15 Adian Irianto, S.E

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON

H. SUPADI PRIYATNA, S.H, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610108 199203 1 003